



PUTUSAN

Nomor 194 /Pdt.G/2015 /PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SOEJADI,

:Umur 75 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Protestan, alamat Jl.Perintis Kemerdekaan 2, RT 029, RW 07, Kelurahan Oebufu , Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

LOUISE THOMAS

: Umur 68 Tahun , Agama Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Jendral Sudirman Nomor. 104, RT 015, RW 003, Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja,Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari sidang Perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/ peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal | 1 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 November 2015 dalam Register perkara Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 26 Februari 1967 dan telah bercerai pada tanggal 7 Mei 2003 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Waingapu.
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang tanah yang terdiri dari 2 bidang tanah hak milik 2 bidang hak guna bangunan masing-masing :

A. 1 bidang tanah hak milik seluas 350 m² terletak di kelurahan Oesapa RT16 RW04 Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang sesuai sertifikat hak milik nomor M 2743 GS 5379/ 1994 yang dibeli pada tanggal 8 september 2001 diatasnya terdapat sebuah rumah semi permanen, dengan batas batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan tanah dokter Nyoman Sutanta.

Selatan berbatasan dengan Jalan.

Timur berbatasan dengan tanah dokter Iksan Kartosudiro.

Barat berbatasan dengan tanah Abdul Kahan.

B. 1 bidang tanah hak milik seluas 493 m² terletak di Kelurahan Oebobo RT 05 RW 02 Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai sertifikat hak milik No 296 tahun 1977 yang dibeli pada tanggal 29 agustus 1980 diatasnya terdapat sebuah rumah permanen seluas 300 M² dengan batas batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan Jalan.

Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat Hak Milik No 295 Tahun 1976.

Timur berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No, 297 Tahun 1976.

Barat berbatasan dengan tanah sertifikat Hak Milik No:295 Tahun 1976.

C. 1 bidang tanah hak guna bangunan seluas 297 m² sesuai sertifikat No 316 tanggal 14 maret 1984 terletak dikeluarah Kuanino sekarang keluarahan Nunleu RT 015 RW 003



Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, diatasnya terdapat sebuah rumah parmanen dengan ukuran 180 M2 dengan batas batas tanahnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah W.L.Oematan.

Selatan berbatasan dengan tanah W.L.Oematan.

Timur berbatasan dengan Jalan Sonbait sekarang Jln Sudirman.

Barat berbatasan dengan tanah W.L. Oematan.

D. 1 bidang tanah hak guna bangunan seluas 1.016 M2 terletak dikeluarahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai sertifikat Hak Milik No 06 tanggal 12 januari tahun 1981, diatasnya terdapat sebuah rumah semi parmanen dengan batas batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan Tanah F.G.Ndaumanu.

Selatan dengan Jln Oebufu Fenfi.

Timur dengan Jln Oebufu Kelapa Lima.

Barat dengan tanah F.G. Ndaumanu.

Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai maka Tergugat menguasai 3 bidang tanah pada Point A, B dan C sedangkan Tergugat menguasai bidang tanah D.

Mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pada hari tua, dimana Penggugat juga sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak yang masih kecil, sehingga untuk menghindari persetruan anak cucu dikemudian hari, maka sudah seharusnya antara Penggugat dan Tergugat, harus membagi harta bersama tersebut.

3. Bahwa, Penggugat memohon agar 3 bidang tanah A,B,dan C yang sudah dikuasai oleh Tergugat tetap menjadi milik Tergugat terhisap didalamnya untuk 5 orang anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa masing masing :
 - a. Lucky Thomas.
 - b. Bieng Rommer.
 - c. Dewi.
 - d. Johan.
 - e. Tony Mage.

Hal | 3 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah bidang D yang dikuasai Penggugat dengan sebuah rumah semi permanen diatasnya, menjadi milik Penggugat, terhisap didalamnya istri dan anak anak Penggugat :

1. Yasinta Bani (Istri)
2. Albertus Hanny Soejadi (Anak)
3. Johannes Kevin Soejadi (Anak)
4. Bahwa, dengan pembagian demikian untuk menghindari, anak anak untuk bersengketa dimasa yang akan datang, saling mengklaim warisan, sehingga adalah adil jika Penggugat membagi seperti tersebut diatas, sehingga suatu ketika anak cucu Penggugat tidak lagi menuntut anak cucu Penggugat dengan istri kedua (Yasinta Bani) sebaliknya anak cucu Penggugat dengan istri kedua Yasinta Bani juga tidak menuntut dan mengklaim warisan.
5. Bahwa, dengan demikian maka suatu ketika 5 orang anak Penggugat dan Tergugat tidak lagi menuntut hak warisan atas tanah bidang D demikian juga Istri dan anak anak Penggugat tidak lagi menuntut hak waris atas tanah tanah bidang A,B dan C.
6. Bahwa, berdasarkan hal - halterurai diatas maka Penggugat mohon dengan hormat, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang kiranya berkenan memanggil dan menghadirkan Penggugat dan Tergugat didalam Persidangan selanjutnya mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa, 4 bidang tanah A,B,C dan D adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
 3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa karena tanah - tanah tersebut merupakan harta bersama sehingga harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
 4. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Tergugat mendapat bahagian tanah Bidang A,B dan C sedangkan Penggugat mendapat bahagian tanah bidang D.
 5. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Tergugat diberikan bahagian 3 bidang tanah maka sudah terhisap didalamnya kelima anak Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Hak Tergugat atas 3 bidang tanah sudah terhisap didalamnya untuk 5 orang anak-anak Penggugat dan istri tidak lagi memiliki hak menuntut warisan atas 3 bidang tanah tersebut.
7. Menyatakan anak - anak Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memiliki hak menuntut warisan atas bidang tanah D/ bahagian Penggugat.
8. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat.
9. Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir dipersidangan didampingi oleh MARTHEN L. BESSIE, SH dan GEORGE DIETER NAKMOFA, SH, Advokad/ Penasihat Hukum dan Advokdad Magang beralamat kantor di Jl. Raya Frans Seda Nomor 14 A –Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan upaya damai dengan menunjuk RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH, M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang bertindak sebagai MEDIATOR namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi para pihak tidak berhasil / GAGAL maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 10 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu kami dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal

Hal | 5 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



yang nyata-nyatanya diakui kebenarannya dan menguntungkan Tergugat;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita point 1 adalah tidak benar. Yang benar adalah perceraian antara Pengguga dan Tergugat diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2005, sesuai Putusan Verstek Nomor: 07/ PDT/G/VER/2003/ PN. WNP, tanggal 25 Agustus 2005 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 13/ PDT/ 2004/PTK, tanggal 14 April 2004, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sebelum putusan akhir dalam Putusan Verstek Nomor: 07/ PDT/G/VER/2003/ PN. WNP, tanggal 25 Agustus 2005, Penggugat telah melakukan tindak pidana “Ancaman Kekerasan terhadap Tergugat”, sehingga Penggugat dihukum penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 52/ PID/B/2003/ PN. WNP, tanggal 25 Juni 2003 tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. **Bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Perceraian bterhadap Penggugat disebabkan sebelum Tergugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama YASINTA BANI, dan hamil serta telah melahirkan seorang anak yang bernama ALBERTUS HANNY SOEJADI pada tanggal 09 September 2004, dan fakta ini telah terbukti bahwa sebelum Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah kawin YASINTA BANI sehingga melahirkan anak yang bernama ALBERTUS HANNY SOEJADI .**
5. Bahwa Penggugat pada point 2 mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang tanah yang terdiri dari 2 bidang hak milik 2 bidang hak guna bangunan masing-masing -----Dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut pada point 2 tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum , sebab sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sendiri sudah berusaha/ bekerja sendiri dan sudah mempunyai penghasilan (UANG) sendiri dari hasil membuka Warung di Jalan Yos Sudarso No. 1- Waingapu, dan ketika Penggugat dengan Tergugat berpindah dari Waingapu ke Kupangpun, Tergugat masih tetap berusaha sendiri dengan membuka usaha Service alat-alat eketronik sehingga dan dari hasil usaha service alat-alat elektronik tersebut, Tergugat dapat membeli beberapa bidang tanah sebagai harta milik Tergugat, sebab secara fakta hukum sebelum terjadi Perceraian harta yang diperoleh Tergugat tersebut atas usahanya Tergugat sendiri dan diperoleh dengan cara jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah , yaitu masing - masing :

- a. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Gunan Bangunan Nomor: 316 tanggal 14 Maret 1984, GS. No. 511/ 1973, tanggal 02 Nopember 1973, seluas 297 M2 (dua ratus sembiln puluh tujuh meter persegi) masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 05 Maret 2004, terletak di Kelurahan Nunleu, dahulu Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, dahulu Kecamatan Kupang Selatan, dan kemudian menjadi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama **LOUISE THOMAS** yang diperoleh dengan cara jual beli antara **W.L. OEMATAN dengan LOUISE THOMAS** dan telah didirikan sebuah bangunan rumah/ toko di atas hak tersebut;
- b. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 296 tanggal 20 April 1977, Surat Ukur No. 31/ 1976, tanggal 17 April 1976, seluas 493 M2 (empat ratus sembiln puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan OEbobo, Kecamatan Oebobo, dahulu Kecamatan Kota Kupang kemudian menjadi Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama LOUISE THOMAS yang diperoleh dengan cara jual beli antara MALO DAPA dengan LOUISE THOMAS dan telah didirikan sebuah bangunan rumah/ toko di atas hak tersebut; Bahwa awalnya sertifikat atas nama ARNOLDUS NDOEN, yang dijual kepada

Hal | 7 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALO DAPA, dan terakhir dijual kepada LOUISE THOMAS/
Tergugat;

- c. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5751 tanggal 10 Maret 2015 Surat Ukur No. 365/ Oebufu/ 2015, tanggal 14 Januari 2015, seluas 1.196 M2 (seribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) , terletak di Kelurahan OEbufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama TONY MAGE, awalnya atas nama LOUISE THOMAS yang diperoleh dengan cara jual beli antara F.G. NDAUMANU dengan LOUISE THOMAS tersebut ; yang telah dihibahkan kepada anak laki-laknya yang bernama TONY MAGE tersebut;

6. Bahwa dalil Penggugat pada point huruf A.1. adalah tidak beralasan hukum, sebab Sertifikat Hak Milik Nomor: 2743 yang terletak di RT. 16/ RW. 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tercatat atas nama JOHAN, bukan atas nama Penggugat atau Tergugat, sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat huruh A..1. tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara a quo, dan oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah bermusyawarah dan mufakat atau dengan kata lain telah bersepakat berupa amanat secara lisan atau dalam bentuk pemberian hibah dari Tergugat dan Penggugat kepada anak-anak yang terlahir dari perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat, yaitu masing-masing : **LUCKY THOMAS, BIENG ROMER , DEWI, JOHAN dan TONY MAGE**, dan dari ke 5 anak tersebut disepakati dengan memberikan hibah dengan pembagian sebagai berikut : ----- **-DEWI dan JOHAN** berhak atas tanah sebagaimana pada angka ke 5.1. **BIENG ROMER dan LUCKY THOMAS** berhak atas tanah sebagaimana pada angka 5.2. dan **TONY MAGE** berhak atas tanah sebagaimana pada angka ke 5.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada **TONY MAGE**, sehingga secara fakta masing-masing anak-anak tersebut telah memegang dan memiliki atas bagian masing-masing sesuai sertifikat sebagaimana tersebut pada angka 5.1.5.2. dan 5.3 tersebut sesuai dengan peruntukannya masing-masing anak-anak, namun secara administrasi masih tetap tercatat atas nama Tergugat/ **LOUISE THOMAS** selaku ibu kandung ke 5 anak tersebut;

8. Bahwa dalil point 3 tersebut tidak jelas dan tidak beralasan hukum maka patut ditolak;
9. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 menguraikan bahwa Penggugat telah menikah lagi dan memiliki 2 Orang anak -----Dst;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sebab jika Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki 2 orang anak, adalah urusan Penggugat, bukan menggugat harta milik Tergugat kemudian menyerahkannya kepada istrinya dan ke 2 anaknya tersebut yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

10. Bahwa dalil Penggugat point 5 tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab apa yang Tergugat uraikan secara jelas pada point 5 di atas secara fakta telah dikuasai oleh masing-masing anak-anak yang terlahir dari Tergugat dengan Penggugat, dimana secara fakta hukum sertifikat sebagaimana pada angka 5.3. tersebut yang dihibahkan kepada **TONY MAGE** sudah terjadi secara administrasi sehingga sertifikat sebagaimana tersebut pada angka 5.3. tersebut kini telah beralih menjadi untuk dan atas nama **TONY MAGE** sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: 5751 tanggal 10 Maret 2015 , Surat Ukur Nomor: 365/ Oebufu/ 2015, tanggal 10 Maret 2015 seluas 1.196 M2, atas nama **TONY MAGE**, yang secara fisik dikuasai oleh Penggugat dan menyewakannya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan dari hasil sewa tersebut Penggugat sendiri yang menikmatinya;

Hal | 9 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 6 sampai dengan point 7 tersebut tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Serta Memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik namun Penggugat dan selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak mengajukan Duplik dan pada pokoknya tetap pada Jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : foto copy Putusan Nomor 07/Pdt. G /2003/PN.WNP;
- Bukti P-2 : foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5371-CR-22122015-0001, antara Soejadi dengan Louise Thomas ;
- Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-30102014-0016 antara Soejadi dengan Yasinta Bani ;
- Bukti P-4 : foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg. 002946-9228 nama SOEJADI ;
- Bukti P-5 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3997 atas nama Dokter IKSAN KARTOSUDIRU, kemudian terjadi perubahan pemegang hak karena jual beli atas nama JOHAN tertanggal 25-8-2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 316 atas nama pemegang hak LOUISE THOMAS, Kelurahan Kuanino ;
- Bukti P-7 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 296 atas nama ARNOLDUS NDOEN, kemudian terjadi perubahan pemegang hak karena jual beli atas nama MALO DAPA, kemudian terjadi perubahan pemegang hak karena jual beli atas nama LOUISE THOMAS ;
- Bukti P-8 : foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 atas nama LOUISE THOMAS ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-8 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi dalam perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksidrg. HERMAN SUWONO,berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat oleh karena dahulu sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 2000 saksi mengontrak rumah Penggugat dan Tergugat di Kuanino untuk membuka praktek ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan itu Penggugat membuka usaha service alat-alat elektronik di rumahnya di Kuanino, sedangkan Tergugat kerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau dari usaha tersebut Penggugat mempunyai 4 (empat) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah di Kuanino, 1 bidang tanah lain di Oebobo dan 2 (dua) bidang tanah lainnya di Oebufu;

Hal | 11 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Penggugat atau dari Tergugat;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan pada saat ini Penggugat telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu ke-4 (empat) bidang tanah tersebut telah ada Sertifikat semuanya atas nama Tergugat Louise Thomas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.SaksiAFINSON YUTSON SHOKY, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena dahulu saksi bekerja pada kantor Notaris yang letaknya bersebelahan dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di Kuanino Kota Kupang pada sekitar tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau sehari-hari Penggugat membuka usaha service alat-alat elektronik dirumahnya tersebut sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2000-an saksi didatangi oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk konsultasi yang pada pokoknya menyatakan orang tua mereka yaitu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan bagaimana cara pembagian harta Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau dari usaha tersebut Penggugat mempunyai 4 (empat) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah di Kuanino, 1 bidang tanah lain di Oebobo dan 2 (dua) bidang tanah lainnya di Oebufu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Penggugat atau dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan pada saat ini Penggugat telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu ke-4 (empat) bidang tanah tersebut telah ada Sertifikat semuanya atas nama Tergugat Loiuse Thomas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3.Saksi YONAS SINLAE , berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1992, waktu itu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Oebufu karena rumah saksi bertetangga dengan objek tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1992 tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kuanino, waktu itu Penggugat membuka usaha service alat-alat elektronik dirumahnya tersebut sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tanah di oebufu tersebut ada 1 (satu) bangunan ruko ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa istri kedua Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bidang tanah lain milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah di oebufu tersebut diperoleh dengan cara apa dan tidak tahu apakah itu harta bawaan penggugat atau pun harta bersama penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hal | 13 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T-1 : foto copy Putusan Nomor 52/Pid.B/2003/PN.WNP ;
- Bukti T-2 : foto copy Putusan Nomor 7/Pdt.G/VER/ 2003/PN.WNP ;
- Bukti T- 3 : foto copy Putusan Nomor 13/Pdt/2004/PTK ;
- Bukti T- 4 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 296 atas nama pemegang hak Louisa Thomas dasar jual beli tanggal 19-7-1980 ;
- Bukti T- 5 : foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 316 atas nama pemegang hak Louise Thomas ;
- Bukti T- 6 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5751 atas nama pemegang hak Louisa Thomas lalu peralihan hak kepada Toni Mage atas dasar Hibah tanggal 09 Mei 2015 ;
- Bukti T- 7 : foto copy Turunan Putusan Verstek Nomor 07/Pdt.G/VER/ 2003/ PN.WNP ;
- Bukti T- 8 : foto copy 1 (satu) lembar foto Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah puladicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T-4 hanya berupa foto copy ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HELENA LAY, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 saksi berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di Kuanino- Kota Kupang ;
- Bahwa ketika saksi bekerja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah yang ditempati tersebut sudah ada, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar cerita dari Tergugat kalau rumah di Kuanino tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil usaha Tergugat sendiri ketika masih tinggal di Waingapu;

- Bahwa di rumah tinggal tersebut Tergugat membuka usaha jualan minyak tanah dan juga Tergugat bekerja service alat-alat elektronik ;
- Bahwa hasil usaha tersebutlah Tergugat membeli 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Oebufu, oebobo, oesapa dan Kuanino;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat Loiuse Thomas ;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi mendengar kalau Penggugat masuk penjara karena memukul Tergugat, selanjutnya Penggugat juga berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya sehingga kemudian Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa pada saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan istrinya yang bernama Sinta dan telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MARSELINA RADJA, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 saksi berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di Kuanino- Kota Kupang ;
- Bahwa ketika saksi bekerja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah yang ditempati tersebut sudah ada, dan saksi mendengar cerita dari Tergugat kalau rumah di Kuanino tersebut

Hal | 15 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Tergugat yang diperoleh dari hasil usaha Tergugat sendiri ketika masih tinggal di Sumba Timur- Waingapu;

- Bahwa Tergugat membuka usaha jualan minyak tanah serta jualan barang pokok lainnya dan juga Tergugat bekerja service alat-alat elektronik ;
- Bahwa hasil usaha tersebutlah Tergugat membeli 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Oebufu, oebobo, oesapa dan Kuanino;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat Loiuse Thomas ;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi mendengar kalau Penggugat masuk penjara karena memukul Tergugat, selanjutnya Penggugat juga berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya sehingga kemudian Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa pada saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan istrinya yang bernama Sinta dan telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 26 Februari 1967, namun kemudian telah bercerai pada tanggal 07 Mei 2003 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 07/Pdt/G/2003/PN.WNP ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. 1 bidang tanah hak milik seluas 350 m2 terletak di kelurahan Oesapa RT16 RW04 Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang sesuai sertifikat hak milik nomor M 2743 GS 5379/ 1994 yang dibeli pada tanggal 8 september 2001 diatasnya terdapat sebuah rumah semi permanen, dengan batas batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan tanah dokter Nyoman Sutanta.

Selatan berbatasan dengan Jalan.

Timur berbatasan dengan tanah dokter Iksan Kartosudiro.

Barat berbatasan dengan tanah Abdul Kahan.
 - b. 1 bidang tanah hak milik seluas 493 m2 terletak di Kelurahan Oebobo RT 05 RW 02 Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai sertifikat hak milik No 296 tahun 1977 yang dibeli pada tanggal 29 agustus 1980 diatasnya terdapat sebuah rumah permanen seluas 300 M2 dengan batas batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan Jalan.

Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat Hak Milik No 295 Tahun 1976.

Timur berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No, 297 Tahun 1976.

Barat berbatasan dengan tanah sertifikat Hak Milik No:295 Tahun 1976.
 - c. 1 bidang tanah hak guna bangunan seluas 297 m2 sesuai sertifikat No 316 tanggal 14 maret 1984 terletak dikeluarah

Hal | 17 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanino sekarang keluarahan Nunleu RT 015 RW 003 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, diatasnya terdapat sebuah rumah parmanen dengan ukuran 180 M2 dengan batas batas tanahnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah W.L.Oematan.

Selatan berbatasan dengan tanah W.L.Oematan.

Timur berbatasan dengan Jalan Sonbait sekarang Jln Sudirman.

Barat berbatasan dengan tanah W.L. Oematan.

- d. 1 bidang tanah hak guna bangunan seluas 1.016 M2 terletak dikeluarahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai sertifikat Hak Milik No 06 tanggal 12 januari tahun 1981, diatasnya terdapat sebuah rumah semi parmanen dengan batas batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan Tanah F.G.Ndaumanu.

Selatan dengan Jln Oebufu Fenfi.

Timur dengan Jln Oebufu Kelapa Lima.

Barat dengan tanah F.G. Ndaumanu.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai maka Tergugat menguasai 3 bidang tanah pada Point a, b dan c sedangkan Tergugat menguasai bidang tanah d.
4. Bahwa untuk menghindari perseteruan antara anak dan cucu Penggugat dan Tergugat serta istri kedua Penggugat, maka terhadap harta bersama tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan penguasaan sebelumnya dengan ketentuan bagian Tergugat tersebut sudah mencakup kepentingan anak-anak sah Penggugat dan Tergugat, sama halnya juga bagian yang dikuasai oleh Penggugat juga telah mencakup anak dan istri kedua;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sendiri sudah berusaha/ bekerja sendiri dengan membuka warung yang menghasilkan uang sendiri dan setelah menikah juga Tergugat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka usaha service alat-alat elektronik yang hasilnya Tergugat membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas;

2. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut dalam dalil gugatan penggugat telah dikuasai oleh masing-masing anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu bukti 1 (satu) bidang tanah telah dihibahkan kepada anak Toni Mage dan tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Toni Mage ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan maka hal-hal yang diakui dan terdapat persesuaian keterangan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya hal yang menjadi pertentangan itulah yang menjadi inti pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas hal itu maka menurut Majelis Hakim yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 26 Februari 1967 ;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 07/PDT/ G/VER/ 2003/ PN.WNP yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak relevan dengan perkara aquo Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi inti pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini adalah apakah benar 4 (empat) bidang tanah tersebut diatas adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat?

Hal | 19 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh Tergugat, maka terhadap beban pembuktian tersebut berdasarkan Pasal 283 Rbg barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama HERMAN SUWONO, AFITSON YUTSON SHOKY dan YONAS SINLAE ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan Tergugat maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan objek tanah sengketa sebagai berikut:

- a. 1 bidang tanah hak milik seluas 350 m2 terletak di kelurahan Oesapa RT16 RW04 Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang sesuai sertifikat hak milik nomor M 2743 GS 5379/ 1994 yang dibeli pada tanggal 8 september 2001 diatasnya terdapat sebuah rumah semi permanen, dengan batas batas tanahnya :
Utara berbatasan dengan tanah dokter Nyoman Sutanta.
Selatan berbatasan dengan Jalan.
Timur berbatasan dengan tanah dokter Iksan Kartosudiro.
Barat berbatasan dengan tanah Abdul Kahan.
- b. 1 bidang tanah hak milik seluas 493 m2 terletak di Kelurahan Oebobo RT 05 RW 02 Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai sertifikat hak milik No 296 tahun 1977 yang dibeli pada tanggal 29 agustus 1980 diatasnya terdapat sebuah rumah permanen seluas 300 M2 dengan batas batas tanahnya :
Utara berbatasan dengan Jalan.
Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat Hak Milik No 295 Tahun 1976.
Timur berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No, 297 Tahun 1976.
Barat berbatasan dengan tanah sertifikat Hak Milik No:295 Tahun 1976.
- C. 1 bidang tanah hak guna bangunan seluas 297 m2 sesuai sertifikat No 316 tanggal 14 maret 1984 terletak dikeluarah Kuanino sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarahan Nunleu RT 015 RW 003 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, di atasnya terdapat sebuah rumah permanen dengan ukuran 180 M2 dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah W.L.Oematan.

Selatan berbatasan dengan tanah W.L.Oematan.

Timur berbatasan dengan Jalan Sonbait sekarang Jln Sudirman.

Barat berbatasan dengan tanah W.L. Oematan.

D. 1 bidang tanah hak guna bangunan seluas 1.016 M2 terletak dikeluarahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai sertifikat Hak Milik No 06 tanggal 12 Januari tahun 1981, di atasnya terdapat sebuah rumah semi permanen dengan batas-batas tanahnya :

Utara berbatasan dengan Tanah F.G.Ndaumanu.

Selatan dengan Jln Oebufu Fenfi.

Timur dengan Jln Oebufu Kelapa Lima.

Barat dengan tanah F.G. Ndaumanu.

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut baik keterangan saksi-saksi penggugat dan Tergugat bersesuaian menerangkan letak dan luas objek tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah benar adanya atau dengan kata lain tidak dibantah maka mengenai objek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan maka Majelis Hakim hanya akan mempergunakan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara ini sedangkan yang tidak relevan dengan perkara pokok patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu HERMAN SUWONO, AFITSON YUTSON SHOKY dan YONAS SINLAE keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Hal | 21 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah selama perkawinan tersebut di rumah Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat bekerja membuka usaha service alat-alat elektronik di rumahnya yang penghasilannya Penggugat membeli 4 (empat) bidang tanah di Kuanino, Oebufu, Oesapa dan Oebobo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan istri kedua dan memiliki anak ;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 tentang Putusan Nomor 07/PDT/G/2003/PN.WNP, bukti surat bertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perceraian Nomor 5371-CR-22122015-0001 dan bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-30102014-0016 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat tersebut diatas bersesuaian dengan bukti surat Tergugat yang bertanda T-2 tentang Putusan Nomor 07/PDT.G/VER/2003/PN.WNP, bukti surat bertanda T-3 tentang Putusan Nomor 13/PDT/2004/PTK dan bukti surat bertanda T-7 tentang Turunan Putusan Nomor 07/PDT.G/VER/2003/PN.WNP ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat bertanda T-1 Putusan Nomor 52/Pid/B/2003/PN.WNP menurut Majelis Hakim Putusan tersebut adalah tentang tindak pidana yang pernah dijalani oleh Penggugat yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Waingapu sebagaimana telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat benar-benar telah bercerai (vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti suar Penggugat dan Tergugat berupa Putusan Nomor 07/PDT.G/VER/2003/PN.WNP dan Putusan Nomor 13/PDT/2004/PTK) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan harta bersama? Terhadap dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah hasil dari usaha/ pekerjaan Tergugat sendiri sebelum dan selama perkawinan dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, didalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu HELENA LAY dan MARSELINA RADJA yang bersesuaian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dahulunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, pekerjaan Tergugat adalah membuka usaha jualan minyak tanah dan melakukan service alat-alat elektronik, yang penghasilannya Tergugat membeli 4 (empat) bidang yang terletak di Kuanino, oebufu, oesapa dan Oebobo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan istri keduanya ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6, dan P-7 bersesuaian dengan bukti surat Tergugat bertanda T-4 dan T-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 tentang Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 6 Desa Oebufu atas nama pemegang Hak Louise Thomas, bukti surat tersebut menurut keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat

Hal | 23 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah masih tetap dikuasai oleh Tergugat atau pun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda T-6 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 5751 Kel Oebufu, atas nama pemegang hak Tony Mage berdasarkan Hibah didapan PPAT tanggal 09 Mei 2015, terhadap bukti surat tersebut bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengetahui apakah objek tanah tersebut betul masih dikuasai oleh Tergugat atau telah dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat T-6 tersebut diatas maka pemegang hak atas nama Tony Mage, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa keterangan saksi-saksi bersesuaian menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara perolehan 4 (empat) bidang tanah tersebut, namun saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah hasil usaha Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa selain itu saksi –saksi Penggugat juga tidak mengetahui apakah 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain baik dengan cara jual beli atau pun hibah ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penggugat tersebut, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga tidak ada yang menunjukkan tentang pengalihan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang mengetahui apakah 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah harta bersama? dan selain itu ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ternyata salah satu bidang tanah telah dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak boleh menuntut bagian dari Penggugat dan bagian Penggugat akan diberikan kepada Istri dan anak-anak dalam perkawinan kedua, atas dalil-dalil gugatan itulah Majelis Hakim menilai terjadi kesimpangsiuran antara tuntutan untuk pembagian harta bersama dan tuntutan harta warisan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta milik Penggugat dalam perkawinan keduanya hal itu menurut Majelis Hakim membuat gugatan penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat diterimamaka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari RABU tanggal 03 Februari 2016 oleh kami ABDUL SIBORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H, dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 194/Pen.Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 05 November 2015 , putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SOLEMAN SILA Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal | 25 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., ABDUL SIBORO, S.H, M.H.,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILA

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Panggilan | Rp. 380.000,- ; |
| 2. ATK | Rp. 70.000,- ; |
| 3. Meterai putusan | Rp 6.000,- ; |
| 4. PNBP | Rp. 30.000,- ; |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,- ;</u> |

Jumlah Rp 491.000,- ;

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal | 27 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)